



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH INSPEKTORAT

Jl. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351

Semarang 50132

Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: inspektorat.jatengprov.go.id

Semarang, 6 Agustus 2025

Nomor : 700/955/PPD/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) eks.
Hal : Hasil Evaluasi atas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2025

Yth. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah
di

PURWOKERTO

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/7 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal;
3. Nilai hasil Evaluasi SAKIP pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah adalah 88,55 termasuk dalam kategori penilaian "A" (Memuaskan) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV/Pengawas/Subkoordinator;
4. Berdasarkan hasil evaluasi, kami memberikan saran perbaikan kepada Saudara supaya melakukan evaluasi SOP Pengumpulan dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Nomor SPO.MONEV.86 tanggal 18 Januari 2021, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, bahwa Evaluasi SOP AP dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam membangun sistem manajemen akuntabilitas kinerja di lingkungannya dengan baik, terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang berisikan hal-hal yang lebih rinci sebagai penjelasan.

Demikian untuk segera ditindaklanjuti atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah



TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

REPORT TP, SEBAB, SARAN & TINDAK LANJUT

NOMOR LHP : 700/955/PPD/2025

TANGGAL LHP : 06-08-2025

NAMA OBRİK : RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

JENIS PEMERIKSAAN : SKPD Provinsi Jawa Tengah

No	Temuan Pemeriksaan	Sebab	Rekomendasi	Status Rek	Konsep Tindak Lanjut	Tindak Lanjut	Status TL	Kekurangan TL
1	Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d. 100, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 88,55 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut: Perencanaan Kinerja 23,70 Pengukuran Kinerja 27,00 Pelaporan Kinerja 14,10 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 23,75 Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 88,55 maka RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori penilaian "A" (Memuaskan) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV/Pengawas/Subkoordinator.	-	Hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya agar melakukan evaluasi SOP Pengumpulan dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Nomor SPO.MONEV.86 Tanggal 18 Januari 2021, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, bahwa Evaluasi SOP AP dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.	B	Bukti Pelaksanaan Evaluasi SPO AP.			

Export to Excel



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025
PADA RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NO : 700/955/PPD/2025
TANGGAL : 6 Agustus 2025**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH INSPEKTORAT

Jl. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351
Semarang 50132

Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: inspektorat.jatengprov.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 PADA RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/16 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
5. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 865/250/W.II/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Surat Penugasan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/247/TU/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahap II Tahun 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja yang berorientasi pada hasil. Penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara *self assesment*, sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja, serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem *self assesment* memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang objektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

Gubernur Jawa Tengah selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian yang *inherent* dengan penerapan SAKIP.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
2. Menilai penerapan SAKIP pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
3. Memeringkatkan berdasarkan nilai hasil Evaluasi SAKIP;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Memantau pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil Evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 termasuk dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 25 Juli 2025;
3. Tim Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 terdiri dari:
 - a. Endah Ratnawati, SE, MM : Pengendali Mutu
 - b. Achdiar Moh Syaiful, SH, MM : Pengendali Teknis
 - c. Aditya Teguh Wicaksana, S.STP : Ketua Tim
 - d. Patmi Sugiarti, SE : Anggota
 - e. Reni Hermindari, SE : Anggota
 - f. Maulana Yusuf Saputra, S.Ap : Anggota

E. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Evaluasi AKIP pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah meliputi proses Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Internal;

2. Evaluasi AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluatan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi;
3. Penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi AKIP adalah menggunakan teknik *criteria referenced survey*, dengan cara menilai secara bertahap setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta objektif dan *professional judgement* berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan dan ketentuan lain mengenai sistem AKIP;
2. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Penerapan *best practice* dan *common sense* yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara Nasional/Internasional;
4. Penerapan praktik manajemen strategis, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

G. Gambaran Umum Evaluatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas B, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Direktur
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
 - a. Bagian Perencanaan;
 - b. Bagian Keuangan; dan
 - c. Bagian Umum.
3. Wakil Direktur Pelayanan
 - a. Bidang Pelayanan Medis;
 - b. Bidang Keperawatan; dan
 - c. Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama.
4. Wakil Direktur Penunjang
 1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Bidang Penunjang Medis; dan

3. Bidang Penunjang Sarana Prasarana.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Organisasi Pendukung.

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo mempunyai tugas, yaitu.

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif; dan
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Guna melaksanakan tugas tersebut, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
2. Penyusunan program kerja dan anggaran RSUD;
3. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
4. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan RSUD;
8. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian RSUD;
9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSUD; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah telah menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dengan status sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut
1.	Dalam menyusun dokumen LKjIP pada Bab I tahun berikutnya (Tahun 2024) menyertakan bukti tindak lanjut secara detail (dokumentasi kegiatan) pada rekomendasi perbaikan internal SKPD	Selesai
2.	Dalam penetapan target Renja Tahun 2025 agar Berdasarkan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai dasar penentuan target dan dapat	Selesai

No.	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut
	menggambarkan adanya upaya perbaikan kinerja yang lebih baik dengan cara meningkatkan target kinerja setiap tahunnya terutama pada indikator persentase capaian SPM rumah sakit.	

II. HASIL EVALUASI

A. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 23,70 dengan bobot penilaian sebesar 30,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) subkomponen yaitu ketersediaan dokumen perencanaan kinerja mendapatkan nilai 6,00 dengan bobot sebesar 6,00, pemenuhan standar dokumen perencanaan kinerja mendapatkan nilai 7,20 dengan bobot 9,00, serta pemanfaatan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan mendapatkan nilai 10,50 dengan bobot 15,00.

Hasil penilaian atas komponen perencanaan kinerja dapat dijelaskan dalam 3 subkomponen sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan telah tersedia.

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah memiliki dokumen perencanaan jangka menengah dan pendek yang sesuai dengan pedoman penyusunan dan dilengkapi perencanaan aktivitas dan anggaran yang mendukung kinerja.

2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan dan dipublikasikan, serta telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Selain itu, dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan. Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART.

3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Setiap unit kerja telah berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan serta berkesinambungan dengan membuat Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV, namun capaian dalam *e-controlling* belum selaras dengan target dlm Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu.

B. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 27,00 dengan bobot penilaian sebesar 30,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga subkomponen yaitu pelaksanaan pengukuran kinerja mendapat nilai 5,40 dengan bobot 6,00, pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan mendapatkan nilai 8,10 dengan bobot 9,00, serta pemanfaatan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* dan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien mendapatkan nilai 13,50 dengan bobot 15,00.

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan dalam 3 subkomponen sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan.

Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja, cara mengukur indikator kinerja dan juknis mekanisme/SOP terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, namun mekanisme/SOP tersebut disahkan pada tanggal 18 Januari 2021 dan belum diperbaharui.

2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (bulanan) dan berjenjang dengan melibatkan pimpinan sebagai pengambil keputusan sehingga capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Guna pengukuran kinerja terdapat pedoman dan Tim Penilai dalam pemberian *reward* bagi pegawai yang berkinerja baik.

C. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah 14,10 dengan bobot penilaian sebesar 15,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga subkomponen yaitu ketersediaan dokumen laporan kinerja mendapat nilai 3,00 dengan bobot 3,00, pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar mendapat nilai 3,60 dengan bobot 4,50, serta dampak pelaporan kinerja dalam penyesuaian strategi/kebijakan mendapat nilai 7,50 dengan bobot penilaian 7,50.

Hasil penilaian atas komponen pelaporan kinerja dapat dijelaskan dalam 3 subkomponen berikut:

1. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja.

Dokumen laporan kinerja telah disusun, diformalkan, dan dipublikasikan melalui laman *website* Perangkat Daerah. Selain itu dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu.

2. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Dokumen laporan kinerja telah memuat informasi pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahunan, target jangka menengah, kinerja tahun sebelumnya, informasi efisiensi, serta hambatan dan upaya rekomendasi perbaikan kinerja.

3. Sub komponen Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Pelaporan kinerja memberikan dampak dengan penghargaan yang diterima di Tahun 2024 antara lain, Juara 1 Tingkat Nasional Lomba Video Rekam Medik Elektronik yang diselenggarakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 23,75 dengan bobot penilaian sebesar 25,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga subkomponen yaitu pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Internal mendapat nilai 5,00 dengan bobot 5,00, kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mendapatkan nilai 7,50 dengan bobot 7,50, serta dampak evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam peningkatan implementasi SAKIP mendapat nilai 11,25 dengan bobot 12,50.

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan dalam 3 subkomponen berikut:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala serta melibatkan dari unsur pimpinan hingga seluruh unit kerja.

2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unit kerja untuk menganalisis ketercapaian/ketidaktercapaian target fisik dan keuangan serta rencana perbaikan dan rencana kegiatan periode berikutnya dan dihadiri oleh setiap level jabatan.

3. Sub komponen implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Seluruh rekomendasi SAKIP Tahun 2024 telah selesai ditindaklanjuti serta memberikan manfaat dalam perbaikan kinerja organisasi.

E. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya agar melakukan evaluasi SOP Pengumpulan dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Nomor SPO.MONEV.86 Tanggal 18 Januari 2021, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, bahwa Evaluasi SOP AP dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

III. PENUTUP

A. Hasil Kesimpulan

1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d. 100, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai **88,55** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70
b.	Pengukuran Kinerja	30,00	27,00
c.	Pelaporan Kinerja	15,00	14,10
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	23,75
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	88,55

2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar **88,55** maka RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori penilaian **"A" (Memuaskan)** dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV/Pengawas/Subkoordinator.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Demikian hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 ini disampaikan, kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah, beserta seluruh jajaran dalam membangun sistem manajemen akuntabilitas kinerja di lingkungannya dengan baik. Kami

berharap ke depan agar ditingkatkan kembali kinerjanya agar capaian kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Demikian untuk ditindaklanjuti dan terima kasih.

PENGENDALI TEKNIS



ACHDIAR MOH SYAIFUL, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651216 198809 1 001

KETUA TIM



ADITYA TEGUH WICAKSANA, S.STP

Penata

NIP. 19890417 201010 1 001

Mengetahui,
Pit. INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

sebagai
PENGENDALI MUTU
RPUPD Ahli Madya



ENDAH RATNAWATI, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670518 199903 2 001